

Pendampingan Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Upaya Peningkatan Legalitas UMKM di Desa Singamerta

Athiya Salma^{1*}, Ita Rosita Wahyiah², Siti Aida Nurmala³, Anggun⁴, Daimler Oscar Gidion Napitupulu⁵, Abien Adzani Gustian⁶, Vienita Reva⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Bina Bangsa, Jl. Raya Serang-Jakarta, KM 03 No 1B Pakupatan, Serang, Banten, Indonesia.

E-mail: Athiyasalma29@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerk.in.v5i1.7687>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 01 Aug 2026

Revised: 07 Aug 2026

Accepted: 13 Aug 2026

Kata Kunci:

NIB, UMKM,
Legalitas Usaha,
Pendampingan.

Keywords:

NIB, MSMEs, Business
Legality, Mentoring.

ABSTRACT

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan untuk melakukan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Singamerta Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang sebagai upaya dalam peningkatan legalitas usaha. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha tanpa memiliki legalitas yang memadai serta keterbatasan literasi digital dalam proses perizinan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendampingan langsung secara langsung dengan pendekatan partisipatif yang meliputi tahap identifikasi, sosialisasi, hingga pendampingan teknis pengajuan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan sistem sertifikasi halal. Kegiatan dilaksanakan di Kota Batu dengan sasaran pelaku UMKM sektor produk konsumsi dan juga UMKM kerajinan tangan home industri. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra mengenai pentingnya legalitas usaha. Capaian utama kegiatan ini adalah berhasil diterbitkannya NIB melalui sistem OSS bagi mitra. Simpulan dari kegiatan ini adalah pendampingan sistematis mampu menjembatani kesenjangan informasi dan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam aspek legalitas usaha.

This community service activity aimed to provide assistance to MSME owners in Singamerta Village, Ciruas District, Serang Regency, regarding the application for the Business Identification Number (NIB) and halal certification, as a means to enhance business legality. The primary challenges faced by the partners included a significant number of MSMEs operating without adequate legal standing and limited digital literacy regarding licensing procedures. The implementation method involved direct assistance using a participatory approach, encompassing stages such as identification, outreach, and technical guidance on the application process via the Online Single Submission (OSS) system and the halal certification system. The activity was conducted in Batu City, targeting MSMEs in the consumer goods sector as well as home-based handicraft industries. The results demonstrated an increased understanding among partners regarding the importance of business legality. A key achievement of the activity was the successful issuance of NIBs for the partners through the OSS system. The conclusion drawn is that systematic assistance can bridge information gaps and enhance the capacity of MSME owners regarding business legality.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Athiya Salma, et al. (2026), Pendampingan Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Upaya Peningkatan Legalitas UMKM di Desa Singamerta, 5(1).<https://doi.org/10.31004/jerk.in.v5i1.7687>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat serta mendorong peningkatan kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Di tengah perkembangan dunia usaha

yang semakin kompetitif, UMKM dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, termasuk dalam aspek administrasi dan legalitas usaha.

Salah satu bentuk legalitas yang penting bagi pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan menjadi salah satu dokumen penting dalam proses legalisasi serta pengembangan usaha. Kepemilikan NIB dapat memberikan berbagai manfaat bagi pelaku UMKM, antara lain memberikan kepastian dan pengakuan terhadap keberadaan usaha, mempermudah akses terhadap layanan dan program pemerintah, serta menjadi salah satu persyaratan dalam pengembangan usaha dan akses pembiayaan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha, kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan NIB secara daring, maupun keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan kepada pelaku UMKM masih diperlukan agar proses pengurusan legalitas usaha dapat dilakukan secara lebih mudah dan tepat.

Desa Singamerta memiliki potensi UMKM yang dapat dikembangkan sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat desa. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap legalitas usaha menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan UMKM di Desa Singamerta. Pendampingan pengajuan NIB diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memahami pentingnya legalitas usaha sekaligus memberikan pengalaman praktis dalam melakukan proses pendaftaran melalui sistem OSS.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan “Pendampingan Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Upaya Peningkatan Legalitas UMKM di Desa Singamerta” dilaksanakan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi aspek legalitas usaha. Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak UMKM di Desa Singamerta yang memiliki NIB sehingga dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan legalitas yang lebih baik serta memiliki peluang yang lebih luas untuk memperoleh berbagai fasilitas dan program pemberdayaan dari pemerintah.

METODE

Kegiatan Pendampingan Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Upaya Peningkatan Legalitas UMKM di Desa Singamerta dilaksanakan dengan menggunakan metode pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha serta membantu pelaku UMKM dalam melakukan proses pengajuan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Tahap Identifikasi dan Pendataan

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi pelaku UMKM yang berada di Desa Singamerta. Pendataan dilakukan untuk mengetahui jenis usaha, kondisi usaha, serta status kepemilikan legalitas usaha, khususnya NIB. Hasil pendataan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan pengajuan NIB.

Tahap Sosialisasi

Pada tahap ini, pelaku UMKM diberikan penjelasan mengenai pentingnya legalitas usaha bagi keberlangsungan dan pengembangan UMKM. Materi yang disampaikan meliputi pengertian NIB, manfaat kepemilikan NIB, persyaratan yang diperlukan, serta gambaran umum mengenai prosedur pengajuan NIB melalui sistem OSS. Penyampaian materi dilakukan secara sederhana agar mudah dipahami oleh pelaku UMKM.

Tahap Persiapan Dokumen

Setelah sosialisasi, dilakukan pendampingan dalam mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan NIB. Pelaku UMKM diarahkan untuk memastikan kelengkapan data usaha, identitas pemilik usaha, alamat usaha, jenis kegiatan usaha, serta informasi lain yang diperlukan dalam proses pendaftaran.

Tahap Pendampingan Pengajuan NIB

Tahap utama kegiatan dilakukan dengan mendampingi pelaku UMKM secara langsung dalam proses pengajuan NIB melalui sistem OSS. Pendamping membantu pelaku usaha dalam melakukan pengisian data, memilih jenis kegiatan usaha, memastikan kesesuaian informasi yang dimasukkan, hingga proses penerbitan NIB. Pendampingan dilakukan secara individual maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pendampingan. Evaluasi dilakukan dengan melihat jumlah pelaku UMKM yang berhasil mengajukan dan memperoleh NIB serta mengetahui pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap kendala yang ditemui selama proses pengajuan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan pendampingan selanjutnya.

Melalui tahapan tersebut, kegiatan diharapkan tidak hanya membantu pelaku UMKM dalam memperoleh NIB, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam mengurus legalitas usaha secara mandiri. Dengan demikian, legalitas usaha dapat menjadi salah satu langkah awal dalam mendukung pengembangan dan keberlanjutan UMKM di Desa Singamerta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di Desa Singamerta mengenai pentingnya legalitas usaha. Kegiatan diawali dengan melakukan identifikasi dan pendataan terhadap pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Berdasarkan hasil pendataan, masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami fungsi NIB serta belum mengetahui tata cara pengajuannya melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Pada tahap sosialisasi, pelaku UMKM diberikan pemahaman mengenai pengertian NIB, manfaat legalitas usaha, serta pentingnya memiliki identitas usaha yang sah. Penyampaian materi dilakukan secara langsung dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh peserta. Kegiatan ini mendapat respons yang baik dari pelaku UMKM karena memberikan pengetahuan baru mengenai legalitas usaha yang sebelumnya belum banyak diketahui.

Berikut ini adalah dokumentasi saat tim PKM dari kelompok 25 Unievrstias Bina Bangsa mengadakan sosialisasi terkait pendataan UMKM yang belum memiliki NIB.



Gambar 1. Saat Sosialisasi

Selanjutnya, dilakukan pendampingan dalam mempersiapkan data yang diperlukan untuk pengajuan NIB. Pelaku UMKM dibantu dalam memastikan kelengkapan informasi usaha, seperti identitas pemilik, alamat usaha, jenis kegiatan usaha, dan data pendukung lainnya. Tahap ini menjadi penting karena kelengkapan dan kesesuaian data dapat mempermudah proses pendaftaran.

Pada proses pengajuan NIB, pendamping membantu pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran melalui sistem OSS. Pendampingan dilakukan mulai dari proses pengisian data hingga tahapan penerbitan NIB. Dengan adanya pendampingan secara langsung, pelaku UMKM menjadi lebih memahami tahapan pengajuan dan tidak hanya memperoleh NIB, tetapi juga mendapatkan pengalaman dalam menggunakan layanan administrasi usaha secara digital.



Gambar 2. Saat Sosialisasi dan pendataan NIB

Peningkatan Pemahaman Pelaku UMKM

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian pelaku UMKM masih menganggap bahwa legalitas usaha bukan merupakan hal yang mendesak bagi usaha berskala kecil. Setelah diberikan sosialisasi dan pendampingan, pelaku UMKM mulai memahami bahwa kepemilikan NIB dapat memberikan kepastian identitas usaha serta mendukung proses pengembangan usaha.

Selain itu, pelaku UMKM juga memperoleh pemahaman bahwa proses pengajuan NIB dapat dilakukan secara daring melalui sistem OSS. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pelaku usaha dalam mengurus administrasi dan legalitas usahanya di kemudian hari.

Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala yang ditemukan, terutama berkaitan dengan keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap penggunaan teknologi digital. Beberapa pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengoperasikan sistem OSS serta dalam memahami istilah atau tahapan yang terdapat pada proses pendaftaran.

Kendala lainnya berkaitan dengan kelengkapan dan kesesuaian data usaha yang diperlukan dalam proses pengajuan. Oleh karena itu, pendampingan secara langsung menjadi penting agar setiap tahapan dapat dilakukan dengan benar dan pelaku UMKM dapat memperoleh bantuan ketika mengalami kesulitan.

Pembahasan

Pendampingan pengajuan NIB memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Legalitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk administrasi, tetapi juga menjadi salah satu aspek yang dapat mendukung kepercayaan dan keberlanjutan usaha. Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM memiliki identitas usaha yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan administratif dan pengembangan usaha.

Kegiatan pendampingan juga menunjukkan bahwa pendekatan secara langsung lebih efektif dalam membantu pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Pelaku usaha tidak hanya diberikan informasi secara teori, tetapi juga dibimbing untuk melakukan proses pengajuan secara langsung. Dengan demikian, kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan sekaligus keterampilan praktis pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usahanya.

Secara keseluruhan, kegiatan Pendampingan Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Upaya Peningkatan Legalitas UMKM di Desa Singamerta dapat menjadi salah satu langkah dalam mendorong pelaku UMKM untuk lebih sadar terhadap pentingnya legalitas usaha. Keberlanjutan kegiatan serupa diperlukan agar semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas serta mampu memanfaatkan berbagai peluang pengembangan usaha yang tersedia.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan legalitas usaha UMKM mitra, khususnya melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendampingan pengisian data sertifikasi halal. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan

bahwa pendampingan langsung mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas sebagai dasar perlindungan hukum, peningkatan kepercayaan konsumen, serta penguatan daya saing produk. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam mengatasi kendala literasi digital yang sebelumnya menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha mikro dalam mengakses sistem perizinan berbasis daring.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar kegiatan pendampingan legalitas usaha dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Institusi perguruan tinggi diharapkan terus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan terkait administrasi usaha dan pemanfaatan sistem digital. Selain itu, diperlukan adanya integrasi antara kepemilikan legalitas usaha, seperti NIB dan sertifikasi halal, dengan program bantuan permodalan dan pengembangan usaha, sehingga manfaat legalitas dapat dirasakan secara nyata dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi UMKM dan keluarganya.

UCAPAN TERIMA KASIH

TIM PKM dan KKM kelompok 25 menyampaikan ucapan terima kasih kepada kampus Universitas Bina Bangsa yang sudah menugaskan kami di Desa Singamerta Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang-Banten, banyak pengalaman berharga yang kami dapatkan selama KKM dan PKM di Desa Singamerta. Selain itu kami mengucapkan trimakasih banyak kepada Bapak Lurah Desa Singamerta, Ibu lurah dan se seluruh UMKM yang terdapat di Desa Singamerta.

REFERENSI

- Abdullah, M., & Azam, M. S. E. (2020). *Halal certification, halal awareness, and food quality among Muslim consumers in Malaysia*. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1391–1412. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2019-0171>
- Ardiana, I. D. K. R., Brahmayanti, I. A., & Subaedi. (2019). *Kompetensi sumber daya manusia UKM dan pengaruhnya terhadap kinerja UKM*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/10.9744/jmk.21.1.1-9>
- Astuti, R. D., & Nasution, A. (2021). *Pendampingan legalitas usaha UMKM melalui sistem Online Single Submission (OSS)*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 245–252.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Peran UMKM dalam perekonomian nasional Indonesia*. *Jurnal Statistik Ekonomi Indonesia*, 4(1), 15–25.
- Fauzi, A., & Suryani, T. (2020). *The influence of halal certification toward purchase intention*. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 847–861. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2018-0004>
- Hidayat, R., & Putra, R. A. (2021)(2), 137–146.). *Literasi digital pelaku UMKM dalam menghadapi transformasi digital*. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*,
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021). *Legalitas usaha dan akses pembiayaan UMKM*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 5(3), 201–210.
- Sudiyono, R. N., Winanti, W., Isnaini, S. W., Riyanto, R., Tiara, B., Octarina, T., Jainuri, J., Purwaningrum, D., Maesaroh, S., Radita, F. R., Yulia, Y., Agistiaati, E., Olin, M. N., Fahrezi, G., Saputra, A., Sukriyah, S., Sari, L., & Pamungkas, P. D. (2024). *Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Aplikasi Web OSS Untuk Para Pelaku*. *Proletarian : Community Service Development Journal*, 2(2), 69–74.
- Sujito, S. T. M. T., Agustavada, A. A. P., Akbar, A. I., Adhitama, F. D. E., Aryasatya, M. A., Andryan, M., Abdillah, M. A., Kurniawan, R. A., Ashari, R. W., & Nadeak, R. (2025). *Legalitas Usaha Mikro Jadilah Usaha Mikro yang Terdaftar, Terpercaya, dan Tangguh! Media Nusa Creative (MNC Publishing)*. <https://books.google.co.id/books?id=4tI9EQAAQBAJ>
- Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). *Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)*. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). *Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM*. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25.